



PUTUSAN
Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Basit Alias Basit Bin Sahra;
2. Tempat lahir : Pamekasan (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/9 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Blureh Desa Tlagah Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Rahma Kareni, S.H dan Amiratul Mardhiyah Putri, S.H., masing-masing adalah Advokat yang berkantor di Jalan Mitra IV Blok A4 No.02 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 26 Juli 2023 Nomor 221/SK/2023/PN Dum;

Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-68/DMI/07/2023, tertanggal 20 Juli 2023, Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR: Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR: Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 19 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 19 Oktober dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 19 Oktober 2023, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dum, tanggal 25 September 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tertanggal 04 September 2023, NOMOR: REG.PERKARA PDM-68/DMI/07/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Basit alias Basit bin Sahra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd. Basit alias Basit bin Sahra berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) bungkus di duga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik teh cina merk guanyingwang warna hijau dengan total berat kotor 4.557,88 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dan total berat bersih 4.394,80 gram;
 - 2 (dua) bungkus di duga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik teh cina merk king shan warna hijau dengan total berat kotor 2.091,55 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dan total berat bersih 1.965,25 gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk sport warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus yang berlakban coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker dengan Nomor Sim Card 0878880646005;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
(dirampas untuk Negara);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 230/Pid.Sus/2023/PN Dum, tanggal 25 September 2023, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Basit Alias Basit Bin Sahra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus di duga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik teh cina merk guanyingwang warna hijau dengan total berat kotor 4.557,88 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dan total berat bersih 4.394,80 gram;
 - 2 (dua) bungkus di duga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik teh cina merk king shan warna hijau dengan total berat kotor 2.091,55 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dan total berat bersih 1.965,25 gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk sport warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus yang berlakban coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker dengan Nomor Sim Card 0878880646005;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 46/Akta.Pid/2023/PN Dum, tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dum, tanggal 25 September 2023;
- Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2023/PN Dum tertanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 46/Akta.Pid/2023/PN Dum, tertanggal 04 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Membaca Tanda Penerimaan Memori banding Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dum, tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding, dan memori banding tersebut pada hari itu juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, seperti ternyata dapat diketahui dari Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 230/Pid.Sus/2023/PN Dum, tanggal 09 Oktober 2023;
- Membaca Surat Nomor: 403/PAN.PN.W4-U5/HK 2.2/X/2023, dan Nomor: 404/PAN.PN.W4-U5/HK 2.2/X/2023, tertanggal 09 Oktober 2023 dari Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membaca Tanda Penerimaan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dum, tertanggal 13 Oktober 2023 dari Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membaca Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dum, tertanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 02 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 25 September 2023, ternyata masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan keberatan selengkapya seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada akhirnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dum, tanggal 25 September 2023.
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan alasan-alasan keberatan selengkapya seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Riau yang menerima permohonan banding ini menyatakan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 230/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 25 September 2023 dengan amar putusan sesuai dengan tuntutan yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan alasan-alasan keberatan selengkapny seperti termuat didalam Kontra Memori bandingnya, pada akhirnya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menolak isi memori banding dari Saudara Penasihat Hukum secara keseluruhan.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dum, tanggal 25 September 2023, dengan amar putusan sesuai dengan tuntutan yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara ternyata alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, hanya merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dan sudah tidak ada mengajukan hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan, sedangkan alasan keberatan dimaksud telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk efisiensi penulisan putusan ini, alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum didalam memori banding tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian alasan atau argument Penuntut Umum didalam memori bandingnya dan uraian pertimbangan maupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim telah sependapat tentang penerapan hukum maupun dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa atas perbuatan yang dinyatakan terbukti, oleh karenanya alasan-alasan atau argument didalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya agar menolak isi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dengan pertimbangan diatas maka alasan bantahan didalam Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi tentang penjatuhan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun terhadap diri Terdakwa atas kesalahan yang dilakukan di dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat, mengingat hal-hal meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun diuraikan didalam nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah amar putusan ini sekedar mengenai lamanya penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair harus dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tanahan Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan pertimbangan diatas, cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dum, tanggal 25 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:
- 1. Menyatakan Terdakwa Abd. Basit Alias Basit Bin Sahra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus di duga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik teh cina merk guanyingwang warna hijau dengan total berat kotor 4.557,88 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dan total berat bersih 4.394,80 gram;
 - 2 (dua) bungkus di duga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik teh cina merk king shan warna hijau dengan total berat kotor 2.091,55 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dan total berat bersih 1.965,25 gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk sport warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus yang berlakban coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker dengan Nomor Sim Card 0878880646005;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FETRIYANTI, S.H., M.H. dan ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri SINTA HERAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd

PETRIYANTI, S.H., M.H.

ttd

ABDUL HUTAPEA , S.H., M.H.

Hakim Ketua;

ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

ttd

SINTA HERAWATI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 560/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)